



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 9

TAHUN : 2018

PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA HARGOREJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 20 ayat (4) dan pasal 27 ayat (10) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas, dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaran Pemerintahan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Aparatur Penyelenggaran Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2. 1951;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 3. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

- Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
 10. tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas, dan Honorarium Bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 19. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017

menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Anggota BPD adalah unsur pimpinan dan anggota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah APB Desa Hargorejo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tunjangan kinerja bagi aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan

kinerja dan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB II

APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat desa; dan
 - b. BPD
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perangkat Desa Hargorejo yang meliputi:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Dukuh; dan
 - e. Staf.
- (3) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah BPD Desa Hargorejo yang meliputi :
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Tunjangan kinerja diperhitungkan rutin setiap bulan;
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Desa dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa;
- (3) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja meliputi:
 - a. kehadiran diukur berdasarkan kesesuaian waktu kehadiran yang telah ditentukan atau kesesuaian dengan jam kerja;
 - b. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dari jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan;

- c. kualitas kegiatan diukur berdasarkan kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan; dan
- d. ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
Pada tanggal 26 Desember 2018
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
Pada tanggal 26 Desember 2018
SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2018 NOMOR 9